

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keberagaman tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Hampir dari keseluruhan 17.504 pulau, mempunyai tradisi dan budayanya masing-masing. Maka tak heran jika Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik dan menarik.¹ Tradisi merujuk pada kebiasaan, nilai, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Sebagai elemen penting dalam budaya, tradisi membantu membentuk identitas dan struktur sosial suatu komunitas, serta memainkan peran dalam menjaga kelestarian nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks masyarakat modern, tradisi sering kali menghadapi tantangan akibat pengaruh globalisasi dan perubahan sosial yang pesat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana tradisi berkembang dan dipertahankan di tengah arus perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami makna tradisi, fungsinya dalam kehidupan sosial masyarakat, serta pengaruh perubahan sosial terhadap keberlanjutan tradisi tersebut.²

Menurut Sugono tradisi berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.³ Dapat dipahami dari pengertian diatas merupakan serangkaian kebiasaan atau adat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan terus dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Pengertian tradisi oleh C.A. Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Pada dasarnya tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Tradisi tersebut bahkan bukan hal yang tidak

¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*, (Switzerland: Sustainability 2019), hlm. v.

² Lestari, R. (2018). *Transformasi Sosial dan Tradisi Lokal: Studi atas Ketahanan Budaya dalam Arus Modernisasi*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

³ Dendy Sugono, *Tesaurus Bahasa Indonesia (pemred)*, (Jakarta: Depdiknas 2008), hlm. 1543.

dapat diubah, melainkan dapat dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat secara keseluruhan.⁴ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau adat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilaksanakan oleh masyarakat. Proses tradisi mencakup pewarisan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, serta harta-harta, yang secara keseluruhan membentuk pola kehidupan masyarakat. Meskipun begitu, tradisi bukanlah sesuatu yang tetap ia dapat mengalami perubahan, penolakan, atau bahkan perpaduan dengan berbagai perbuatan manusia lainnya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika zaman.

Daerah Jawa Tengah memiliki beragam budaya dan tradisi. Keragaman ini telah melahirkan berbagai bentuk, jenis, dan corak tradisi budaya yang merupakan pencerminan segala sesuatu yang menyangkut aktivitas kehidupan masing-masing kelompok. Semuanya perlu dipelihara dan diselamatkan serta dilestarikan. Pelestarian dimaksud berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam bidang kebudayaan dan tradisi. Usaha penyelamatan dan pelestarian diiringi dengan usaha menggali, membina nilai budaya tersebut untuk dikembangkan.

Desa Gunungwuled, yang terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, merupakan salah satu desa yang memiliki tradisi keagamaan dan kebudayaan yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu tradisi tersebut adalah penutupan makam Sionje, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh leluhur yang dimakamkan di tempat tersebut. Tradisi ini biasanya dilakukan secara ritual dan secara bersama-sama, melibatkan unsur budaya, kepercayaan, dan kebersamaan sosial yang kuat.

Tradisi Penutupan Makam Sionje di masyarakat Desa Gunungwuled merupakan sebuah tradisi lama yang terus berlangsung dan dilestarikan dalam setiap lintas generasi dan bertahan sampai sekarang. Di dalam tradisi penutupan makam keramat Sionje tetap dilestarikan dengan memasukkan unsur-unsur

⁴ C.A. Van Peurson, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 11.

keislaman dan merubah objek sandaran para penziarah yang hanya ditujukan kepada Allah Swt, melalui perantara wali-wali Allah Swt yang diziarahi.

Dalam tradisi penutupan makam Sionje berisi ziarah kubur terhadap makam para leluhur yang terdapat dalam komplek makam Sionje dan merupakan tradisi syukuran dan memohon kepada Allah Swt untuk diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Istilah ziarah kubur bukan hanya sering diucapkan, namun sudah menjadi perbuatan yang sering dilakukan oleh umat Islam. Bahkan ziarah kubur juga sering dilakukan oleh umat-umat agama lain. Istilah “ziarah” menurut bahasa berarti menengok kubur. Sedangkan menurut syariat Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan pula untuk sekedar tahu dan mengerti keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan seorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang diziarahi dan mengirim pahala untuknya tas bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan kalimah-kalimah thayyibah, seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat dan lain-lain.⁵

Pada awalnya, Rasulullah Saw. melarang umat Islam untuk melakukan ziarah kubur. Larangan ini diberlakukan karena saat itu umat Islam masih dekat dengan masa jahiliyah, di mana praktik ziarah kubur sering kali disertai perbuatan syirik, meratapi kematian secara berlebihan, dan adat-adat yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Namun seiring dengan semakin kuatnya iman dan pemahaman umat terhadap ajaran Islam, Rasulullah Saw. kemudian membolehkan bahkan menganjurkan ziarah kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. berikut ini :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، إِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

Terjemahan: Dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) ziarahlah, karena sesungguhnya ia mengingatkan akhirat."⁶

⁵ Sutejo Ibnu Pakar, *Tradisi Amaliyah Warga NU*, (Kamu NU, 2015), hlm. 122.

⁶ Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-kutub, 2000), Juz 2, Hadis No. 977, hlm. 671.

Selain diisi dengan ziarah kubur tradisi ini juga merupakan ungkapan rasa syukur atas kesempatan yang Allah Swt berikan untuk kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini juga menjadi momentum untuk saling mempererat ukhuwah, membersihkan hati, dan mempersiapkan diri secara lahir maupun batin agar dapat menjalankan ibadah puasa dan amalan lainnya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian puasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebbaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. (HR. Ahmad)⁷

Selanjutnya dalam hukum Islam, kaidah fikih *al-‘ādatu muḥakkamah* menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang telah berlaku umum dan diterima secara luas dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Prinsip ini menjadi signifikan ketika menghadapi persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga ulama dapat merujuk pada adat yang berlaku sebagai pedoman dalam menetapkan hukum, dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.⁸

Penelitian terhadap tradisi penutupan makam Sionje di Desa Gunungwuled menjadi penting dilakukan mengingat tradisi ini bukan hanya sekadar praktik budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai keagamaan, sosial, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka hukum Islam, tradisi semacam ini dapat dianalisis melalui kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*, yang mengakui kebiasaan masyarakat sebagai salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan

⁷ HR. Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 2, hlm. 230

⁸ Samsudin Buamona B, "Kaidah Al-‘Adatu Muḥakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2024), hlm. 171.

prinsip-prinsip syariat.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu berinteraksi dengan kearifan lokal.

Urgensi kajian ini terletak pada upaya pelestarian tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur sekaligus sebagai bentuk dokumentasi ilmiah terhadap warisan budaya Islam nusantara. Di tengah arus modernisasi dan kecenderungan pengabaian terhadap tradisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memperkuat identitas lokal dan memetakan posisi tradisi dalam perspektif hukum Islam kontemporer.¹⁰

Dari penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tradisi Penutupan Makam Sionje Menjelang Ramadan Di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang Ditinjau Dari Hukum *Al-‘ādatu Muḥakkamah*”**.

1.2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai suatu variabel atau konstruk yang dirumuskan dengan menjelaskan secara rinci langkah-langkah atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mengukur atau mengolah variabel tersebut dalam suatu penelitian.¹¹

Setelah peneliti melakukan wawancara langsung dengan juru kunci makam Sionje, diketahui bahwa Makam Sionje merupakan tempat peristirahatan dari keturunan Pangeran Wali Syekh Jambu Karang, yaitu Mbah Rubiah Sari dan Mbah Rubiah Kembang, yang dihormati sebagai tokoh leluhur oleh masyarakat. Tradisi penutupan makam ini tidak bersifat permanen, melainkan hanya dilakukan sementara selama bulan Ramadan. Penutupan makam dilaksanakan setiap tahun, tepatnya satu minggu menjelang masuknya bulan Ramadan dan biasanya jatuh pada hari Senin atau Kamis. Penutupan makam dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas datangnya bulan suci Ramadan, serta sebagai

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 849.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 272.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 38.

upaya penyucian lahir dan batin menjelang masa ibadah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga menyembelih tiga hingga empat ekor kambing sebagai bagian dari ritual syukuran, yang kemudian dagingnya dibagikan atau dikonsumsi bersama dalam acara kenduri. Sebagai simbolis di akhir acara, makam Sionje ditutup gerbangnya oleh juru kunci. Dan tidak ada yang boleh mengunjungi atau berziarah selama bulan Ramadan, dan diperbolehkan lagi berziarah setelah hari raya Idul Fitri atau bulan Syawal. Tradisi ini dipimpin oleh juru kunci makam dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar, mencerminkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini.¹²

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui proses pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi penutupan makam Sionje di Desa Gunungwuled?
2. Bagaimana tradisi penutupan makam Sionje ditinjau dari perspektif *al- 'ādatu muḥakkamah*?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memegang peranan yang sangat penting karena menjadi pedoman utama dalam menentukan arah dan langkah-langkah penelitian. Kejelasan tujuan akan membantu peneliti tetap fokus dan konsisten dalam menjalankan proses penelitian sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan tetap selaras dengan hasil yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tradisi penutupan makam Sionje di Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang.

¹² Samsudin, juru kunci makam Sionje, wawancara oleh peneliti, Purbalingga, Senin, 12 Mei 2025.

2. Untuk mengkaji relevansi dan penerapan *al-‘ādatu muḥakkamah* dalam tradisi penutupan makam Sionje.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam kajian *‘urf* atau kebiasaan masyarakat yang dinilai dari perspektif hukum Islam melalui kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* (kebiasaan yang dapat dijadikan hukum). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang meneliti praktik budaya atau tradisi lokal yang berhubungan dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Praktis Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam mengkaji tradisi masyarakat melalui pendekatan hukum Islam, serta memperluas wawasan mengenai pentingnya memahami kearifan lokal dalam konteks keislaman. Penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis terhadap fenomena sosial keagamaan dengan pendekatan ilmiah dan *syar’i*.

b. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Gunungwuled, khususnya pelaku tradisi penutupan makam Sionje, mengenai status hukum tradisi tersebut dalam perspektif Islam. Dengan adanya pemahaman ini, masyarakat dapat melestarikan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, sekaligus menyesuaikan nilai-nilai budaya lokal agar selaras dengan ajaran agama.

1.6. Tinjauan Pustaka

Pertama, Tesis Erda Yuni Safitri 2022, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuludin dengan judul “*Local Wisdom Ziarah Kubur Bersama di Hari Raya Puasa Enam Pasca Idul Fitri (Studi Living Hadis di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar)*”, Tesis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan juga sekaligus penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian tesis Erda Yuni Safitri menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur bersama di Desa Pulau Jambu yang dilakukan setiap 8 Syawal, dikenal sebagai *ayi ayo onam* (hari raya enam), merupakan ekspresi budaya sebagai bentuk syukur setelah menjalankan puasa enam hari di bulan Syawal. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hadis maupun syariat Islam, karena istilah "hari raya" hanya bersifat simbolik dan tidak bermakna sebagai hari raya dalam terminologi agama. Pelaksanaannya pun tidak bersifat mengikat waktu, sehingga dapat dilakukan kapan saja. Praktik bertakbir dalam momentum ini juga tidak disunnahkan secara khusus, namun tetap dibolehkan selama dipahami sebagai bentuk zikir dan tidak mengandung unsur ibadah baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti karena keduanya merupakan praktik budaya lokal yang dimaknai secara keagamaan dan dianalisis melalui kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*. Perbedaannya terletak pada waktu dan bentuk pelaksanaan; *ayi ayo onam* dilakukan setelah Idul Fitri dalam bentuk silaturahmi massal, sedangkan tradisi Sionje dilaksanakan menjelang Ramadan dengan prosesi penutupan makam yang lebih simbolik dan sarat makna kultural.¹³

Kedua, Skripsi Abdul Karang Hasan 2023, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum dengan judul “*Telaah Hukum Tradisi Makan Di Makam Saat Ziarah Kubur “Studi Komparatif Menurut Imam Hanbali Dan Imam Hanafi”*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

¹³ Erda Yuni Safitri, “*Local Wisdom Ziarah Kubur Bersama di Hari Raya Puasa Enam Pasca Idul Fitri (Studi Living Hadis di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar)*”, (Tesis Pascasarjana: Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2022).

kualitatif, data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier, metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tradisi makan di makam saat ziarah kubur dalam perspektif hukum Islam. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Hanbali yang membolehkan tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat, dan mazhab Hanafi yang memakruhkannya karena ziarah seharusnya menjadi momen refleksi spiritual. Tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf*' atau kebiasaan masyarakat yang menurut kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas terkait tradisi dengan dilandaskan dengan kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*, Perbedaan penelitian ini membahas tradisi berdasarkan komparatif menurut Imam Hanbali Dan Imam Hanafi. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti hanya berfokus kepada tradisi yang ditinjau dari hukum *al-‘ādatu muḥakkamah* saja.¹⁴

Ketiga, Skripsi Fara Fauziah 2024, mahasiswa IAIN Metro Fakultas Syariah dengan judul "*Harmoni Agama Dan Budaya: Tradisi Suroan Dalam Prespektif Hukum Islam (Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*", Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah (*Field research*). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fara Fauziah adalah Tradisi Suroan yang telah lama dijalankan dan diterima secara luas oleh masyarakat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' dalam perspektif *Ushul Fiqh*, karena praktiknya dilakukan secara berulang, diterima oleh komunitas, serta tidak bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya yang luhur. Tradisi ini mengandung nilai-nilai keislaman, khususnya dalam bentuk doa dan permohonan kepada Allah Swt, sehingga memiliki legitimasi dalam pandangan hukum Islam.

¹⁴ Abdul Karang Hasan, "*Telaah Hukum Tradisi Makan Di Makam Saat Ziarah Kubur "Studi Komparatif Menurut Imam Hanbali Dan Imam Hanafi"*". (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023).

Penilaian ini juga sejalan dengan teori *receptie a contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh*, khususnya kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* (adat dapat menjadi dasar hukum), untuk menilai keabasahan suatu tradisi lokal dalam perpektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Suroan mengaitkan teori *receptie a contrario*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tradisi penutupan makam Sionje di Desa Gunungwuled Kec. Rembang ditinjau dari hukum *al-‘ādatu muḥakkamah*.¹⁵

Keempat, Skripsi Rahardiani Sukmajati 2022, mahasiswa Unsoed Purwokerto Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan judul “*Tradisi Tutupan Bagi Warga Nahdliyin Di Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga*”, Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahardiani Sukmajati dalam skripsinya menunjukan bahwa tradisi Tutupan di Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, merupakan ritual tahunan yang dijalankan oleh warga Nahdliyin sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Rubiah Kembang dan Mbah Rubiah Sari, tokoh yang diyakini sebagai keturunan Walisongo dan pelindung desa. Ritual ini dilaksanakan pada akhir bulan Sya’ban menjelang Ramadan, dengan dua tahapan utama yaitu persiapan (penentuan waktu, persiapan hewan qurban, pembersihan jalan menuju makam, dan persiapan bekal makanan) dan pelaksanaan (niat, penggunaan pakaian sopan, iring-iringan, wudhu, uluk salam, tawasul, ziarah, penyembelihan hewan qurban, selamat, dan pembersihan makam). Setelah seluruh rangkaian selesai, juru kunci menutup pintu gerbang makam sebagai simbol bahwa selama bulan Ramadan tidak

¹⁵ Fara Fauziah, “*Harmoni Agama Dan Budaya: Tradisi Suroan Dalam Prespektif Hukum Islam (Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro: 2024).

diperkenankan berziarah. Tradisi ini memiliki makna simbolik melalui penggunaan benda-benda seperti bunga tujuh rupa, penetep, dan tibabal, yang dianggap sebagai media pengantar doa kepada Allah Swt untuk memperoleh berkah dan rezeki. Selain itu, tradisi penutupan makam Sionje berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai Islam, melestarikan budaya, dan meningkatkan solidaritas kelompok. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mempererat hubungan antarwarga dan menjaga keberlangsungan budaya lokal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji peneliti yaitu sama-sama mengkaji praktik budaya lokal yang berakar kuat dalam masyarakat dan mengandung nilai-nilai keislaman dan memiliki kesamaan tempat yang sama dalam kedua penelitian ini. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ialah mengkaji dengan analisis dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*, untuk menilai apakah tradisi tersebut dapat diterima sebagai adat yang sah dalam hukum Islam.¹⁶

Kelima, Skripsi Diah Wahyu Cahyani 2021, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuludin dengan judul “*Ziarah Kubur Perspektif Hadis(Telaah Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Jelang Bulan Ramadhan Masyarakat Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu)*”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*Library Research*), wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yang dilakukan Diah Wahyu Cahyani ialah untuk pemahaman hadis tentang ziarah kubur dapat disimpulkan bahwa bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah dan di anjurkan oleh nabi, walaupun nabi sempat melarang untuk ziarah kubur, namun larangan itu telah di ganti dengan anjuran untuk berziarah kubur karena dengan berziarah kubur dapat mengingatkan akan

¹⁶ Rahardiani Sukmajati, “*Tradisi Tutupan Bagi Warga Nahdliyin Di Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga*”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jendral Soedirman Purwokerto: 2022).

kematian. Kegiatan yang dilakukan masyarakat pandan wangi ketika berziarah kubur adalah membersihkan makam, membaca yasin dan doa serta menaburkan bunga di atas kuburan. Dan untuk membaca yasin dan juga menabur bunga ada beberapa pendapat yang membolehkan ada ada juga yang melarang untuk melakukan itu. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas terkait tradisi di ziarah kubur di desa menjelang bulan ramadan. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tradisi dari perspektif hadis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang tradisi berdasarkan perspektif hukum *al-‘ādatu muḥakkamah*.¹⁷

1.7. Sistematika Pembahasan

Peneliti yang akan dilakukan ini disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori terdiri dari pengertian dan ruang lingkup tradisi dalam masyarakat, konsep hukum adat dalam Islam, penjelasan mengenai kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*.

Bab tiga merupakan metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan hasil dan pembahasan terdiri dari pelaksanaan tradisi penutupan makam Sionje di desa Gunungwuled, serta analisis tradisi tersebut berdasarkan kaidah fikih *al-‘ādatu muḥakkamah*.

Bab lima merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

¹⁷ Diah Wahyu Cahyani, “Ziarah Kubur Perspektif Hadi (Telaah Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Jelang Bulan Ramadhan Masyarakat Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu)”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: 2021).